



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOMPOKAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI
VERTIKAL MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai koordinasi dan hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Koordinasi Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepada Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Lombok Barat
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lombok Barat.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
9. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Hubungan Kerja adalah tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.


BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan pembinaan terhadap Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Sekretaris Daerah membawahi:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum;
- 

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan secara administratif pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan yang dikoordinasikan dan pembinaan oleh Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

- (1) Asisten dalam mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan rapat teknis
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dipimpin oleh Asisten sesuai dengan bidangnya dan wajib dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah dilingkup koordinasinya.

Pasal 6

Fungsi pembinaan adalah pembinaan administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah agar tercipta tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pelayanan publik dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 7

Hasil pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat teknis disampaikan oleh Asisten kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Alur koordinasi dan hubungan kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.






BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 September 2020
BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT, 
H. BAEHAQI

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Pengelompokan Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang pengawasan, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, atas nama Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengkoordinasikan Staf Ahli sesuai dengan bidang dan keahliannya.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah membawahi:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Instansi Vertikal, terdiri dari :
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Inspektorat Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Sosial
 - h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - l. Dinas Pariwisata;
 - m. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - o. Kecamatan;
 - p. Kodim 1606/Lobar;
 - q. Polres Lombok Barat;
 - r. Polres Mataram;
 - s. Kejaksaan Negeri Mataram;



- t. Pengadilan Negeri Mataram;
- u. Pengadilan Agama Girimenang;
- v. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat;
- w. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
- x. Badan Narkotika Nasional & Kabupaten/Kota;
- y. Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- z. Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
- aa. Instansi Vertikal lainnya yang sesuai.

II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perdagangan, perindustrian, perencanaan, penelitian dan pengembangan, penanaman modal, serta tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, atas nama Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengkoordinasikan Staf Ahli sesuai dengan bidang dan keahliannya.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah membawahi:
 - a. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b. Bagian Perekonomian;
 - c. Bagian Pengandaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan BUMN/BUMD, terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan;
 - h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - i. Dinas Tenaga Kerja;
 - j. Dinas Pertanian;
 - k. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - n. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - o. Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - p. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait.





III. Asisten Administrasi Umum

1. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, komunikasi, informatika, statistik, persandian, kearsipan dan perpustakaan.
2. Asisten Administrasi Umum, atas nama Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengkoordinasikan Staf Ahli sesuai dengan bidang dan keahliannya.
3. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah membawahi:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bagian Organisasi; dan
 - d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Instansi Vertikal, terdiri dari :
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - f. Kantor Statistik Kabupaten Lombok Barat;
 - g. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB; dan
 - h. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB;
 - i. Ombudsman RI Perwakilan NTB;
 - j. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
5. Segala hal yang menyangkut urusan keuangan, kepegawaian, aset, kelembagaan, pelayanan publik dan komunikasi disemua Perangkat Daerah menjadi kewenangan koordinasi Asisten Administrasi Umum.

IV. Koordinasi Antar Asisten

Koordinasi antar asisten dilaksanakan sesuai dengan bidang tugas dan perintah pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah) melalui pendampingan kecuali pada saat tertentu dapat diambil alih.

BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FAUZAN KHALID

